



PENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A.

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 63/Pdt.P/2020.PN.Bgl., tertanggal 10 Juni 2020 dalam Perkara atas nama Pemohon :

IFRITA : Umur : 46 Tahun ; Tempat Lahir : Bengkulu, Tanggal Lahir : 17 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Arahman SLTP 16 RT.46 RW.07 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut PEMOHON.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl., tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl., tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama pada tanggal 18 Juni 2020 Pemohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ke-2 (dua) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Pemohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut berdasarkan Relas Panggilan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara ini, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Permohonan Pemohon dinyatakan digugurkan, karena Pemohon tidak serius mengajukan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan digugurkan, maka biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl
Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg., (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam Perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl., dinyatakan digugurkan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020** oleh **Fitrizal Yanto, SH.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Rosnani** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut

Panitera Pengganti,

Fitrizal Yanto, SH.

R O S N A N I.

Penetapan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Bgl
Halaman 1 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)